



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/04/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN
UNITED NATION CHILDREN'S FUND (UNICEF) PERIODE 2016-2020**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan Konvensi Hak-hak Anak, serta untuk meningkatkan potensi dan perkembangan anak, perlu dilaksanakan program-program pembangunan oleh Pemerintah Indonesia bersama dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) sebagai mitra strategis, sebagaimana telah dimuat dalam *Country Program Action Plan* Tahun 2016-2020 (CPAP) yang selaras dengan arah kebijakan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan *Country Program Action Plan* Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, program kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF diatur oleh tim pengarah antar kementerian yang diketuai oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang mencerminkan tingginya tingkat kepemilikan Pemerintah atas program dan diwujudkan dengan penunjukan resmi staf teknis menteri untuk kelompok kerja komponen program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Implementasi Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Periode 2016-2020;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Implementasi Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Periode 2016-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : *Country Program Action Plan* (CPAP) 2016-2020 antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF tanggal 28 Desember 2015.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN *UNITED NATION CHILDREN'S FUND* (UNICEF) PERIODE 2016-2020.
- PERTAMA : Membentuk Tim Implementasi Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Periode 2016-2020 untuk selanjutnya disebut Tim Implementasi Kerjasama, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Implementasi Kerjasama terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Perlaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas untuk:
- a. mengarahkan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2016-2020 agar sesuai dengan *Country Program Action Plan* (CPAP) 2016-2020 dan kebijakan pembangunan pemerintah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - b. mengarahkan proses perencanaan program multi tahun (*Multi Year Work Plan*) di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - c. mengarahkan dan memberi masukan kepada Tim Teknis mengenai substansi materi komponen program kerjasama: (1) kelangsungan hidup dan perkembangan anak; (2) pendidikan anak untuk usia dini dan pengembangan remaja; (3) perlindungan anak; (4) kebijakan sosial; (5) komunikasi dan advokasi publik; dan (6) kesiapan tanggap darurat dan pengurangan resiko bencana;
 - d. mengarahkan pemantauan pelaksanaan program kerjasama di tingkat pusat dan daerah;
 - e. mengarahkan pemantauan pelaksanaan program satu tahunan, tengah program dan akhir program di tingkat pusat dan daerah; dan
 - f. mengevaluasi pelaksanaan komitmen kerjasama antara pihak pemerintah Indonesia dengan pihak UNICEF agar sesuai dengan kesepakatan perjanjian, sebagaimana tertuang dalam *Country Program Action Plan* 2016-2020.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk:

- a. mengoordinasikan penyusunan *Country Program Action Plan* (CPAP) untuk periode kerjasama berikutnya;
- b. mengoordinasikan penyusunan *Programme Document* Kementerian/Lembaga mitra pelaksana kerjasama untuk periode kerjasama berikutnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program multi tahun/*Multi Multi Years Work Plan* (MYWP) 2 tahunan Kementerian/Lembaga mitra pelaksana kerjasama;
- d. mengoordinasikan penyusunan/penyempurnaan Pedoman Umum (Pedum) Pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF;
- e. berkoordinasi dengan Tim Pengarah dari setiap Kementerian/Lembaga mitra pelaksana kerjasama dalam penyelesaian berbagai isu dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. melakukan pengendalian dalam pengelolaan pelaksanaan kerjasama; dan
- g. melakukan tinjauan terhadap evaluasi pelaksanaan kegiatan dan memberikan arahan tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas untuk:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim Implementasi Kerjasama;
- b. melaksanakan Pedoman Umum Pelaksanaan Koordinasi Strategis Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2016-2020 yang meliputi Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Pengelolaan Program Kerjasama, dan Tata Cara Pengelolaan hibah UNICEF;
- c. menyusun perencanaan program multi tahun (*Multi Year Work Plan*) yang meliputi: (1) kelangsungan hidup dan perkembangan anak; (2) pendidikan untuk anak usia dini dan pengembangan remaja; (3) perlindungan anak; (4) kebijakan sosial; (5) komunikasi dan advokasi publik; (6) kesiapan tanggap darurat dan pengurangan resiko bencana;
- d. melakukan pemantauan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF di tingkat pusat dan daerah;
- e. mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF secara periodik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Implementasi Kerjasama kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Implementasi Kerjasama dapat membentuk sekretariat.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Implementasi Kerjasama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan hibah UNICEF.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BROJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 64/M.PPN/HK/04/2017
TANGGAL 28 APRIL 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN
UNITED NATION CHILDREN'S FUND (UNICEF) PERIODE 2016-2020

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- Anggota :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
 6. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 7. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
 8. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
 9. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 10. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 11. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;

12. Direktur ...

12. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
13. Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
16. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
17. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas (Sekretariat Program Kerjasama RI-UNICEF, Bappenas).

Wakil Ketua : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri (Sekretariat Program Kerjasama RI-UNICEF, Kementerian Dalam Negeri).

Anggota :

1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan.

POKJA I. KELANGSUNGAN HIDUP DAN PERKEMBANGAN ANAK

- Koordinator : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator : Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan.
- Anggota :
1. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 3. Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
 4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan;
 5. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 6. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 7. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kementerian Kesehatan;
 8. Direktur Pelayanan Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan;
 9. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 10. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
 12. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
 13. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.

POKJA II. PENDIDIKAN UNTUK ANAK USIA DINI DAN PENGEMBANGAN REMAJA

- Koordinator : Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator : Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan.
- Anggota :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Direktur ...

3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
10. Direktur Bina Ketahanan Remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
14. Direktur Madrasah, Kementerian Agama.

POKJA III. PERLINDUNGAN ANAK

- Koordinator : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator : Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Lingkungan dan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2. Asisten ...

2. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pendidikan, Kreativitas dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial;
7. Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial;
8. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial;
12. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial.

POKJA IV. KEBIJAKAN SOSIAL, KESIAPAN KEADAAN DARURAT DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA

- Koordinator : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Sekretaris Deputi II Bidang Pembangunan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;

3. Direktur ...

3. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
12. Direktur Kesiapsiagaan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
BAMBANG P.S. BROJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati